



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 340 /V.04/HK/2024

TENTANG

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
UNTUK KEGIATAN PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN
REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : UP.02.03/267-18.01/III/2024 perihal Permohonan Perpanjangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nol Rupiah untuk Kegiatan PTSL Tahun 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan telah ditetapkannya lokasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B : 636.1/V.04/HK/2023 Tanggal 27 September 2023 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Kegiatan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) Lintas Sektor Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Hunian Tetap (HUNTAP) Rumah Sederhana Korban Bencana Tsunami Selat Sunda Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan jaminan kepastian hukum pemilikan hak atas tanah melalui Program PTSL dan Redistribusi Tanah di Kabupaten Lampung Selatan, perlu diberikan insentif fiskal guna memberikan keringanan dan percepatan pelayanan atas Program-program dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Kegiatan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Agraria;
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Petunjuk Teknis Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 54/SK-18.NP.02.03/II/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 29/SK-18.NP.02.02/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Prvonsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 2. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 27/SK-18.01.UP.04.01/I/2024 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) UNTUK KEGIATAN PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Kegiatan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dan Retribusi Tanah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan Desa-Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Daftar Kecamatan, Desa dan Target sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Memberikan keringanan pembayaran BPHTB hingga Rp. 0,00 (nol rupiah) bagi pemohon perorangan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek pajak BPHTB melalui Program PTSL dan Redistribusi Tanah Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keringanan Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga berlaku untuk permohonan yang dilakukan selama Tahun 2024:

- KELIMA : Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang termasuk dalam Program PTSL dan Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Lampung Selatan;
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B : 636.1/V.04/HK/2023, tanggal 27 September 2023 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Kegiatan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) Lintas Sektor Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Hunian Tetap (HUNTAP) Rumah Sederhana Korban Bencana Tsunami Selat Sunda Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 340 /V.04/ HK/2024
 TANGGAL : 20 Maret 2024

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
 UNTUK KEGIATAN PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TARGET		
				PBT (Ha)	SHAT (Bidang)	
1	2	3	4	5	6	
	LAMPUNG SELATAN	1	SIDOMULYO	SIDOWALUYO	119	50
		2	CANDIPURO	RAWA SELAPAN	1082	50
				SINAR PASEMAH	673	120
		3	WAY SULAN	SUKAMAJU	490	120
				BANJAR SARI	803	250
				KARANG PUCUNG	877	150
				PEMULIHAN	426	250
				SUMBER AGUNG	269	0
				TALANG WAY SULAN	431	50
		4	WAY PANJI	SIDDORENO	591	300
		5	PALAS	KALIREJO	739	300
		6	JATI AGUNG	MARGA AGUNG	950	330
				MARGA KARYA	750	100
		7	NATAR	PURWOSARI	800	100
				KRAWANG SARI	1259	100
				MUARA PUTIH	1141	100
				HAJIMENA	0	20
		8	RAJABASA	KUNJIR	0	185
				CANTI	0	347
		9	PENENGAHAN	SUKA BARU	0	413
		10	KALIANDA	TAJIMALELA	0	185
HARA BANJAR MANIS	0			185		
11	SRAGI	BAKTI RASA	0	421		
		MANDALASARI	600	374		
JUMLAH				12.000	4500	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 340 /V.04/ HK/2024
TANGGAL : 20 Maret 2024

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
UNTUK KEGIATAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TARGET (Bidang)	REVISI I (Bidang)	SUMBER TANAH USULAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	LAMPUNG SELATAN	TANJUNG SARI	PURWODADI DALAM	200	150	Tanah Eks. PTPN 7	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO